

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH TPA/TPST REGIONAL

Jl. Kawalayaan Indah Raya No.6 Telp.(022) - 4204871
Fax. (022) 4231570 Website: www.dlh.jabarprov.go.id email : dlh@jabarprov.go.id
Bandung 40286



DOKUMEN MINI KOMPETISI

PENYEDIA PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI

UNIT KERJA	: UPTD PENGELOLAAN SAMPAH TPA/TPST REGIONAL
NAMA PENGGUNA	: KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
ANGGARAN	JAWA BARAT
KEGIATAN	: PENANGANAN SAMPAH DI TPA/TPST REGIONAL
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
	PENANGANAN SAMPAH DI TPA/TPST REGIONAL
NAMA PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN PAGAR TPPAS REGIONAL
	LULUT NAMBO

TAHUN ANGGARAN 2024

SPESIFIKASI TEKNIS

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

:

Pengelolaan persampahan merupakan salah satu urusan yang cukup penting dalam pembangunan prasarana dan sarana wilayah di provinsi Jawa Barat. Wilayah perkotaan di Provinsi Jawa Barat akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan aktifitasnya yang berkonsekuensi terhadap peningkatan beban timbunan sampah yang harus dikelola dengan baik dan benar. Selama ini pelaksanaan pelayanan pengelolaan persampahan dan pembangunan prasarana dan sarana menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Tetapi oleh karena itu perkembangan tata ruang dan permukiman khususnya di daerah perkotaan, menyebabkan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah tidak cukup ditangani dengan menggunakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan hal ini memunculkan kebutuhan kewenangan lintas pemerintah kabupaten/kota yang berarti menjadi kewenangan tingkat Provinsi.

Dalam rangka menjaga kelangsungan pelayanan pengelolaan sampah di Wilayah Bogor-Depok yang saat ini mengandalkan TPA Galuga dan Cipayung, maka sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dan akan membangun TPPAS Regional Lulut Nambo yang berlokasi di Desa Nambo dan Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor. Proses pembangunan akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran, baik sumber anggaran APBD maupun sumber anggaran APBN.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat. Kebijakan pengelolaan sampah regional Jawa Barat, termasuk didalamnya dalam pengelolaan TPPAS bertujuan untuk mewujudkan TPPAS regional yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan keamanan dan memelihara infrastruktur di lingkungan TPPAS Regional Lulut Nambo, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional Jawa Barat akan melaksanakan pembangunan pagar untuk pengamanan aset-aset di TPPAS Regional Lulut Nambo.

2. Referensi Hukum	:	a. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah b. Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; c. Permen PUPR No. 8 tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; d. Peraturan Kepala LKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; e. Peraturan Kepala LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia; f. Keputusan Kepala LKPP No. 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik; g. Pengumuman Sekretaris Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 67/KU.03.10.02/PBJ tentang Perubahan Ketiga Atas Pengumuman Nomor : 51/PUR.0801/PBJ tentang Pengumuman Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Lokal Etalase Pekerjaan Jalan Provinsi Jawa Barat tanggal 4 Agustus 2023 h. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; i. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024; j. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan E-Purchasing Katalog Melalui Metode Mini-Kompetisi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan; k. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
3. Data Dasar	:	Dokumen Perencanaan UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional Belanja Modal Pembangunan Pagar TPPAS Regional Lulut Nambo, Tahun Anggaran 2024
4. Maksud dan Tujuan	:	a. Maksud - Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pagar TPPAS Regional Lulut Nambo b. Tujuan - Penataan batas lahan TPPAS - Pengamanan aset di lingkungan TPPAS
5. Lingkup Pekerjaan	:	Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pagar TPPAS Regional Lulut Nambo yang terdiri dari pekerjaan: 1. Mobilisasi dan demobilisasi 2. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) 3. Pekerjaan Pagar Precast
6. Sasaran	:	a. Penyelesaian pekerjaan konstruksi yang tepat waktu; b. Biaya pekerjaan konstruksi sesuai dengan anggaran kegiatan; c. Terwujudnya Pembangunan Pagar TPPAS Regional Lulut Nambo, yang

		memenuhi kriteria teknis yang layak dari segi mutu dan biaya						
7. Sertifikasi Badan Usaha		Penyedia jasa disyaratkan memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan pada bidang pembangunan bangunan gedung dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha dan NIB Bersertifikat Standar sebagai berikut : Tabel 1. Subklasifikasi yang dipersyaratkan <table><tr><th>No</th><th>Kode Subklasifikasi</th><th>Subklasifikasi</th></tr><tr><td>1.</td><td>BG 009 / KBLI 41019</td><td>Jasa Pelaksana Kontruksi Bangunan Gedung Lainnya atau Konstruksi Gedung Lainnya</td></tr></table>	No	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	1.	BG 009 / KBLI 41019	Jasa Pelaksana Kontruksi Bangunan Gedung Lainnya atau Konstruksi Gedung Lainnya
No	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi						
1.	BG 009 / KBLI 41019	Jasa Pelaksana Kontruksi Bangunan Gedung Lainnya atau Konstruksi Gedung Lainnya						
8. Sumber Pendanaan dan Biaya	:	a. Sumber Dana : Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Provinsi Jawa Barat DPA Tahun Anggaran 2024 b. Pagu Anggaran TA. 2024 : Rp. 1.554.373.500,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) c. Nilai Pagu Paket : Rp 1.554.345.210,00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu dua Ratus Sepuluh Rupiah).						
9. Kualifikasi Usaha	:	(1) Apabila nilai paket pengadaan barang/jasa dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) maka PPK/PP memilih Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil atau Koperasi untuk barang/jasa yang dibutuhkan yang tersedia pada Katalog Elektronik. (2) Dalam hal kondisi pada angka (1) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih Penyedia Katalog Elektronik dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil / subklasifikasi Menengah.						
10. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	:	Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Arief Perdana, ST. MT. Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen: PPK Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Di TPA/TPST Regional. Nama Kegiatan/Satuan Kerja: Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional di UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional						
11. Personel dan Fasilitas dari PejabatPembuat Komitmen	:	Pengguna Jasa menunjuk Konsultan Pengawas untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. Pengguna Jasa menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan disepakati oleh para pihak dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.						
12. Pekerjaan Utama		1) Pekerjaan Utama yang akan dilaksanakan pada pekerjaan ini adalah sebagai berikut: <table><tr><td>No.</td><td>Pekerjaan Utama</td></tr><tr><td>1</td><td>Pas. Pagar Panel Beton Pracetak</td></tr></table> 2) Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)	No.	Pekerjaan Utama	1	Pas. Pagar Panel Beton Pracetak		
No.	Pekerjaan Utama							
1	Pas. Pagar Panel Beton Pracetak							

		Penyedia wajib menyampaikan Dokumen RMPK pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak / <i>Pre Construction Meeting (PCM)</i> sekurang-kurangnya memuat informasi detail pekerjaan, struktur organisasi, jadwal pelaksanaan pekerjaan, tahapan pekerjaan, gambar dan spesifikasi, rencana pelaksanaan dan rencana pemeriksaan dan pengujian / <i>Inspection And Test Plan (ITP)</i>. 3) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Identifikasi Bahaya pada Pekerjaan ini sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini : <table border="1"> <tr> <th colspan="3">TABEL. IDENTIFIKASI BAHAYA</th></tr> <tr> <th>No.</th><th>Uraian Pekerjaan</th><th>Identifikasi Bahaya</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Pas. Pagar Panel Beton Pracetak</td><td>Tertimpa Pagar Panel</td></tr> </table> Dokumen RKK disampaikan dan dipresentasikan pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak/ <i>Pre Construction Meeting (PCM)</i>	TABEL. IDENTIFIKASI BAHAYA			No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	1	Pas. Pagar Panel Beton Pracetak	Tertimpa Pagar Panel
TABEL. IDENTIFIKASI BAHAYA											
No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya									
1	Pas. Pagar Panel Beton Pracetak	Tertimpa Pagar Panel									
13. Risiko Keselamatan Konstruksi	:	Tingkat risiko pada paket pekerjaan ini adalah Resiko Sedang									
14. Hierarki Dokumen Kontrak	:	1) Adendum Kontrak (apabila ada); 2) Surat Pesanan; 3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak; 4) Syarat-Syarat Umum Kontrak; 5) Spesifikasi Teknis dan gambar; 6) Daftar Kuantitas dan Harga (Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi).									
Spesifikasi Waktu dan Lokasi Kerja											
15. Jangka Waktu Pelaksanaan	:	Jangka Waktu pelaksanaan untuk pekerjaan ini selama 75 (<i>tujuh puluh lima</i>) hari kalender.									
16. Lokasi Pekerjaan	:	Lokasi kegiatan adalah TPPAS Regional Lulut Nambo yang terletak di Desa Lulut Kec. Klapanunggal Kabupaten Bogor.									
Spesifikasi Mutu											
17. Standar Teknis dan Pengendalian Mutu	:	Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.									
18. Gambar	:	Gambar Rencana Pekerjaan terlampir									
Spesifikasi Jumlah/Kuantitas											

19. Rincian Kebutuhan Bahan		Sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga			
20. Rincian Kebutuhan Mobilisasi dan Demobilisasi		Mobilisasi dan demobilisasi semua peralatan yang diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan dari suatu lokasi asal ke tempat pekerjaan dimana peralatan tersebut akan digunakan dengan daftar peralatan sebagai berikut :			
		No	Nama Peralatan	Kapasitas minimal	Jumlah
		1	Pick up	Muatan 1 ton	1 Unit
21. Rincian Kebutuhan SMK K		Sebagaimana tercantum dalam Tabel Komponen Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi			
		Daftar Kuantitas dan Harga untuk kebutuhan SMK K, harga tersebut harus sudah merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan, semua bahan, peralatan, tenaga kerja, perkakas, biaya lain yang dianggap perlu atau biaya untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan. Biaya Tidak Langsung yang terdiri atas Biaya Umum (Overhead) dan Keuntungan (Profit) tidak boleh disertakan dalam semua Mata Pembayaran untuk Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).			
		Tabel Komponen Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi			
		NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
		1	2	3	4
		I.	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)		
		1	PENYIAPAN RKK		
			Pembuatan Dokumen RKK, RKPPL, RMPK	1,00	Set
			Penyusunan pelaporan penerapan SMK K	1,00	Set
		2	SOSIALISASI, PROMOSI dan PELATIHAN		
			Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	15,00	Org
			Spanduk (Banner)	2,00	Lbr
			Papan Informasi Keselamatan konstruksi	2,00	Buah
	3	ALAT PELINDUNG KERJA & ALAT PELINDUNG DIRI			
		- Topi pelindung (Safety helmet)	15,00	Bh	
		- Sarung tangan (Safety gloves)	15,00	Psg	
		- Sepatu keselamatan (Safety shoes)	15,00	psg	
		- Rompi keselamatan (Safety vest)	15,00	Bh	
	4	ASURANSI DAN PERIJINAN			
		Asuransi (Construction All Risk/ CAR)	1,00	Ls	
	5	PERSONIL KESELAMATAN KONSTRUKSI			
		Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	2,50	OB	
	6	FASILITAS SARANA, PRASARANA, DAN ALAT KESEHATAN			
		Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, dll)	2,00	Bh	
	7	RAMBU-RAMBU			

			Rambu Larangan	2,00	Bh
			Rambu Informasi	2,00	Bh
		9	KEGIATAN DAN PERALATAN TERKAIT PENGENDALIAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI		
			Bendera K3	3,00	Bh
Kuantitas yang tertera dalam tabel di atas merupakan perkiraan kebutuhan minimal . Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan menurut pendapat penyedia/PPK diperlukan penambahan kuantitas atau terjadi kerusakan pada item/komponen yang dibutuhkan, maka penyedia agar menambah atau mengganti item/komponen yang dibutuhkan tanpa meminta tambahan biaya.					

Spesifikasi Layanan

22. Peralatan Minimum		No	Nama Peralatan Utama ^{*)}	Kapasitas minimal	Jumlah ^{**)}	Kondisi ^{**)}
		1	Takel katrol kerekan	Tinggi 3 meter	1 Unit	Baik
23. Personil Manajerial Minimum	:	Untuk Kualifikasi Usaha Kecil				
		Personil Manajerial pada Pekerjaan ini :				
		No.	Jabatan	Sertifikat Keahlian	Pengalaman	Jumlah
		1	Pelaksana	SKA/SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TA 022) atau Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 2 (Jenjang 2)	2 Tahun	1 Orang
		2	Ahli K3 Konstruksi / Ahli Keselamatan Kerja	Ahli Muda K3 Konstruksi (603)/ Ahli Muda K3 Konstruksi (jenjang 7)/Ahli Madya K3 Konstruksi (Jenjang 8)	Ahli Muda 3 Tahun / Ahli Madya 0 Tahun	1 Orang

		Sertifikat Kompetensi Personil Manajerial harus berlaku sesuai dengan yang dipersyaratkan dan terdaftar dalam Lembaga Sertifikasi Profesi
24. Jenis Kontrak	:	Jenis Kontrak pada Pekerjaan ini adalah Kontrak Harga Satuan
25. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	:	Cara pembayaran berdasarkan hasil (prestasi) pekerjaan yang telah diselesaikan dan diterima oleh PPK. Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan sistem termin 30%, 50%, 75%, 100%
26. Masa Pemeliharaan	:	Jangka Waktu Masa Pemeliharaan untuk pekerjaan ini selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
27. Jaminan Pelaksanaan	:	Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia sebelum penandatanganan Kontrak dan Diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak
28. Uang Muka	:	Diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak
29. Keterangan Lainnya	:	1. Harga Penawaran merupakan jumlah dari harga sebagai berikut : (1) Harga seluruh item pekerjaan setelah harga masing-masing item dikali volume/kuantitas masing-masing item yang dibutuhkan, Harga pada setiap item pekerjaan sudah termasuk: (a) Biaya bahan/material; (b) Biaya tenaga kerja; (c) Biaya Peralatan; (d) Biaya pengerjaan/pemasangan/pengolahan; (e) Biaya pengemasan; (f) Biaya pengujian pengendalian mutu; (g) Biaya Retribusi dan/atau Pajak yang berlaku; (h) Biaya tidak langsung (overhead); dan (i) Keuntungan. (2) Biaya Mobilisasi; dan (3) Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang dibutuhkan. 2. Sebelum berkontrak penyedia harus menyetujui Surat Pernyataan dengan substansi sebagai berikut : 1) Jaminan hasil pelaksanaan pekerjaan (Kualitas dan Kuantitas) sesuai dengan <u>Dokumen Kontrak</u>; 2) Kebenaran Data Isian SKP (Sisa Kemampuan Paket); 3) Jika hasil audit pihak berwenang terhadap pelaksanaan pekerjaan ditemukan kelebihan bayar atau kerugian negara maka Penyedia wajib mengembalikan kelebihan bayar atau kerugian negara tersebut.
30. Ketentuan Penawaran		1) Penyedia wajib melakukan Penawaran Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi terhadap seluruh item pekerjaan konstruksi sebagaimana item pekerjaan yang terdapat dalam lingkup pekerjaan (poin 5). Apabila penyedia tidak dapat memenuhi kebutuhan seluruh item pekerjaan sesuai poin 5 di atas akan dinyatakan sebagai penawaran yang tidak memenuhi

	syarat. 2) Penyedia jasa wajib mengunggah persyaratan teknis meliputi : - Daftar peralatan minimal sesuai dengan yang dipersyaratkan pada poin 22 dalam dokumen kompetisi beserta bukti kepemilikan alat dan surat perjanjian sewa (apabila alat tersebut sewa); - Daftar personel manajerial (sesuai yang dipersyaratkan) pada poin 23 dalam dokumen kompetisi berupa Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK), termasuk CV (Curriculum Vitae) dan referensi kerja/surat tugas sesuai jumlah tahun yang dipersyaratkan. 3) Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) penawaran penyedia jasa diprioritaskan minimal 25 % untuk satu kesatuan paket pekerjaan. 4) Segala perubahan informasi produk setelah batas akhir waktu penawaran dinyatakan tidak berlaku. 5) PPK memilih calon Pemenang dengan memperhitungkan Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: SKP = KP - P KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: 1. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan 2. untuk Usaha Non Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir Apabila Penyedia Katalog Elektronik tidak memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP = 0), maka Penyedia tersebut digugurkan sebelum Publikasi Kompetisi ditetapkan. 6) PPK akan melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu paket pengadaan Paket Mini-Kompetisi dengan ketentuan sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan E-Purchasing Katalog Melalui Metode Mini-Kompetisi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan, yaitu : 1. Meminta struktur pembentuk harga dari harga produk yang ditawarkan; 2. meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarkan informasi terkini harga penawaran dan/atau harga satuan di pasar; 3. mengevaluasi alasan harga penawaran dan/atau harga satuan produk yang tidak wajar; 4. harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung harga
--	--

	penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan; 5. harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas/keluaran dan harga; dan 6. apabila harga penawaran lebih kecil dari hasil evaluasi/perhitungan maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan Penyedia Katalog Elektronik dinyatakan gugur. Apabila total harga penawaran penyedia lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu paket, maka penyedia wajib melakukan unggahan/upload data pendukung harga/referensi harga dasar upah, bahan/material, peralatan, analisa harga satuan dan analisa teknis/metode analisa pembentuk kuantitas (koefisien) apabila penyedia tidak melakukan unggahan/upload maka penawaran akan dinyatakan tidak memenuhi syarat / (digugurkan). 7) PPK memilih Calon Pemenang berdasarkan penawaran yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi Pekerjaan Konstruksi, apabila diperlukan PPK dapat melakukan klarifikasi untuk menentukan kesesuaian spesifikasi teknis dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi, yaitu : a. Peralatan Utama; b. Personil Manajerial; c. Sisa Kemampuan Paket (SKP); d. Kewajaran harga apabila penawaran lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen); e. Perhitungan TKDN Pekerjaan Konstruksi Penyedia; f. Verifikasi data kualifikasi.
--	--

Pejabat Pembuat Komitmen,
Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional

ARIEF PERDANA,ST.,MT.
NIP. XXXXXXXXXXXX

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Nomor Mata Pembayaran	Jenis Barang dan pelaksanaan pekerjaan Pagar Precast	Perkiraan Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Katagori Pekerjaan Pagar Precast					
II.1	Pek. Pemasangan Pagar Panel Beton Pracetak	952,5	M1		
	Jumlah				

Ket: 1. Harga satuan sudah termasuk PPN 11%

2. Harga penawaran harus sudah mencakup sesuai dengan Poin 29. Keterangan Lainnya